



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susilawati binti Gimán, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxx, Jl Gledang 2 Rt 006/rw 004, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Nomor Handphone : 081268341988 sebagai Penggugat;

melawan

Prihantoro bin Siswohadi Sumarto, tempat dan tanggal lahir Rimbo Panjang, 11 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 008/rw 004, Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor Handphone : 085264060484 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelapat Ilir, Bungo, Jambi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/01/IX/2006

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang hampir 14 tahun dan bertempat tinggal di Jl Tuanku Tambusai Jl Gledang 2 RT 006/RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (baâ€™™da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - a. Umaira Bafriya, umur 13 tahun (perempuan)
 - b. Hylmi Rafif Al Arsyad, umur 5 tahun (Laki-Laki)
4. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang mana pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sempat pisah ranjang selama 5 tahun
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 Karna tidak dinafkahi dan membentak penggugat dengan kata kata kasar selama 5 tahun
6. Bahwa tergugat selama 5 tahun itu tidak menafkahi penggugat dan anak anaknya 5 tahun
7. Bahwa hingga kini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi
8. Bahwa sejak pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak memerhatikan anak-anaknya
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat
10. Bahwa sebagai Istri, Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengakhiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan memberi izin kepada Tergugat (PRIHANTORO Bin SISWOHADI SUMARTO) untuk menjatuhkan talak 1 terhadap Penggugat (SUSILAWTI Binti GIMAN) dalam persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Menyatakan anak di bawah asuhan Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa di persidangan tanggal 11 Februari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 27 Januari 2021 secara lisan di persidangan tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 27 Januari 2021 dicabut oleh Para Pemohon.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Zulhana, M.H. masing-

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.
Salinan sesuai aslinya,
Plh panitera,

Fakhriadi, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pbr